



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 50/Pid.Sus/2019/PTSMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIS HERIYANTO Alias ARIS Bin HADI RISWANTO ;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 20 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dr. Gumbreg Gang Menusan Indah RT.001/RW.006 Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : swasta;

Terdakwa Aris Heriyanto Alias Aris Bin Hadi Riswanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
6. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2019;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 15 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Halaman 1 putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa **ARIS HERIYANTO Alias ARIS Bin HADI RISWANTO** beserta Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pwt tanggal 10 Januari 2019;
- II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2019 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pwt tanggal 10 Januari 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2019;
- III. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 23 Januari 2019 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2019;
- IV. Surat pemberitahuan kepada Terdakwa, tanggal 21 Januari 2019, agar mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah terhitung sejak tanggal pemberitahuan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tanggal 15 Nopember 2018 No.Reg.Perk:PDM-79/PKRT0/Euh.2/11/2018 sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ARIS HERIYANTO Alias ARIS Bin HADI RISWANTO** pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Brigjen Encung sebelah timur kantor Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,276 (nol koma dua tujuh enam) gram**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa ARIS HERIYANTO Alias ARIS Bin HADI RISWANTO pada saat sedang berada di rumah ingin memakai sabu-sabu kemudian terdakwa menghubungi Saksi JUFRI ABDILAH Alias JUPRET melalui telp 'pret ada bahan (sabu) apa tidak' dan dijawab "ya ada" kemudian Terdakwa bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setengah berapa “ kemudian dijawab “tujuh ratus lima puluh ribu rupiah” lalu “ ya kirim no rekeningnya” tidak lama kemudian saksi JUFRI mengirim SMS no rekening atas nama Agustina BCA 5380499855. Bahwa setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi ASTRI untuk mentranfer uang sejumlah Rp. 750.000 ke norek tersebut dengan alasan untuk membayar hutang, dan saksi Astri mentransfer uang melalui M Banking ke nomor tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- kepada saksi Astri. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi JUFRI dan mengatakan bahwa uang Rp. 750.000 sudah ditransfer kemudian saksi Jufri meminta bukti transfernya lalu oleh saksi Astri dikirim bukti transfer ke wa saksi Jufri yang kemudian saksi Jufri mengatakan kepada terdakwa tinggal nunggu alamatnya turun.

- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar jam 01. 00 wib saksi Jufri SMS kepada Terdakwa “ Mas kesini aja kebocoran nanti ambil bareng “ dan Terdakwa jawab “ iya” Setelah itu Terdakwa menuju kerumah saksi Jufri dengan menggunakan sepeda motor F1 nomor Polisi R 2528 HR milik Saksi Riko dan setelah bertemu dengan Saksi Jufri sambil menunggu alamturun Terdakwa dan saksi Jufri menuju ke lapangan Porka;
- Kemudian sekitar jam 01. 45 saksi Jufri mendapat chat Wa masuk berbunyi “0,5 dari perempatan karangjambu ketimur ada gang masuk utara bahan ada dibawah pohon pertama samping lapangan bungkus 76 filter gold warna kuning emas “ kemudian saksi Jufri sambil menunjukan chat wa kepada Terdakwa ‘ ini alamatnya udah turun” setelah itu Terdakwa bersama saksi Jufri dengan menggunakan sepeda motor menuju ke alamat sesuai yang ada di handphone yaitu dilapangan Purwanegara , sesampainya di alamat tersebut saksi Jufri turun dari sepedamotor dan menuju dekat pohon di Lapangan untuk mengambil sabu yang terbungkus dengan bekas bungkus rokok jarum 76 filter gold setelah menemukan bungkus tersebut saksi Jufri kembali ke motor dan mengatakan barangnya sudah saya ambil sambil menunjukan 1 bungkus bekas rokok djarum 76 filter warna gold yang digenggam oleh saksi Jufri setelah itu saksi Jufri membonceng Terdakwa , dan pada saat melintas di jalan Brigjen Encung sebelah timur kantor Keluarahan Purwanegara, saksi Jufri dan Terdakwa dihentikan oleh saksi DIAN FAIZAL yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Banyumas bersama dengan Team kemudian Saksi JUFRI sempat membuang bungkus bekas rokok 76 lalu saksi DIAN FAIZAL bertanya “ itu kamu ambil apa “ dan dijawab oleh saksi Jufri “ Sabu pak” kemudian Petugas menyuruh untuk mengambil bungkus dan membuka bungkus bekas rokok 76 fiter

Halaman 3 putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold yang berisi 1 plastik klip transparan yang digulung isolasi warna hitam berisi sabu-sabu Kemudian Saksi DIAN FAIZAL menanyakan ini milik siapa dan dijawab oleh saksi JUFRI " milik mas Aris (Terdakwa) kemudian Saksi JUFRI dan Terdakwa dibawa ke Polres Banyumas. Bahwa setelah di Polres Banyumas Terdakwa mengakui telah memesan sabu-sabu melalui saksi JUFRI dan terakhir kali menggunakan sabu-sabu pada tanggal 1 Agustus 2018 didalam kamar dirumahnya, setelah itu Terdakwa dibawa kerumahnya untuk dilakukan penggeledahan rumah dan dikamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah plastik kresek warna biru terdapat tulisan MORO didalamnya berisi 1 buah bong (alat penghisap sabu) yang terbuat dari botol minuman C 1000 1 buah sedotan warna putih 1 buah pipet kaca dan 1 buah potongan sedotan warna merah bergaris putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing diatas meja rias dalam kamar tidur terdakwa kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Banyumas guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1872 / NNF/ 2018 tanggal 24 September 2018 kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB – 4034/2018 / NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah menjadi **membeli** sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **ARIS HERIYANTO Alias ARIS Bin HADI RISWANTO** pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Brigjen Encung sebelah timur kantor Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0, 276 (nol koma dua tujuh enam) gram** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa ARIS HERIYANTO Alias ARIS Bin HADI RISWANTO pada

Halaman 4 putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sedang berada dirumah ingin memakai sabu-sabu kemudian terdakwa menghubungi Saksi JUFRI ABDILAH Alias JUPRET melalui telp ' pret ada bahan (sabu)apa tidak " dan dijawab " ya ada " kemudian Terdakwa bertanya "setengah berapa " kemudian dijawab " tujuh ratus lima puluh ribu rupiah" lalu " ya kirim no rekeningnya" tidak lama kemudian saksi JUFRI mengirim SMS no rekening atas nama Agustina BCA 5380499855. Bahwa setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi ASTRI untuk mentranfer uang sejumlah Rp. 750.000 ke norek tersebut dengan alasan untuk membayar hutang, dan saksi Astri mentransfer uang melalui M Banking ke nomor tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- kepada saksi Astri. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi JUFRI dan mengatakan bahwa uang Rp.750.000 sudah ditransfer kemudian saksi Jufri meminta bukti transfernya lalu oleh saksi Astri dikirim bukti transfer ke wa saksi Jufri yang kemudian saksi Jufri mengatakan kepada terdakwa tinggal tunggu alamatnya turun.

- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar jam 01. 00 wib saksi Jufri SMS kepada Terdakwa " Mas kesini aja kebocoran nanti ambil bareng " dan Terdakwa jawab " iya" Setelah itu Terdakwa menuju kerumah saksi Jufri dengan menggunakan sepeda motor F1 nomor Polisi R 2528 HR milik Saksi Riko dan setelah bertemu dengan Saksi Jufri sambil menunggu alamat turun Terdakwa dan saksi Jufri menuju ke lapangan Porka kemudian sekitar jam 01. 45 saksi Jufri mendapat chat Wa masuk berbunyi " 0,5 dari perempatan karangjambu ketimur ada gang masuk utara bahan ada dibawah pohon pertama samping lapangan bungkus 76 filter gold warna kuning emas " kemudian saksi Jufri sambil menunjukan chat wa kepada Terdakwa ' ini alamatnya udah turun" setelah itu Terdakwa bersama saksi Jufri dengan menggunakan sepeda motor menuju ke alamat sesuai yang ada di handphone yaitu dilapangan Purwanegara , sesampainya di alamat tersebut saksi Jufri turun dari sepedamotor dan menuju dekat pohon di Lapangan untuk mengambil sabu yang terbungkus dengan bekas bungkus rokok jarum 76 filter gold setelah menemukan bungkus tersebut saksi Jufri kembali ke motor dan mengatakan barangnya sudah saya ambil sambil menunjukan 1 bungkus bekas rokok jarum 76 filter warna gold yang digenggam oleh saksi Jufri setelah itu saksi Jufri membonceng Terdakwa , dan pada saat melintas di jalan Brigjen Encung sebelah timur kantor Keluarahan Purwanegara, saksi Jufri dan Terdakwa dihentikan oleh saksi DIAN FAIZAL yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Banyumas bersama dengan Team kemudian Saksi JUFRI sempat membuang

Halaman 5 putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan bekas rokok 76 lalu saksi DIAN FAIZAL bertanya “itu kamu ambil apa” dan dijawab oleh saksi Jufri “Sabu pak” kemudian Petugas menyuruh untuk mengambil bungkusan dan membuka bungkusan bekas rokok 76 fiter warna gold yang berisi 1 plastik klip transparan yang digulung isolasi wama hitam berisi sabu-sabu Kemudian Saksi DIAN FAIZAL menanyakan ini milik siapa dan dijawab oleh saksi JUFRI “milik mas Aris (Terdakwa) kemudian Saksi JUFRI dan Terdakwa dibawa ke Polres Banyumas. Bahwa setelah di Polres Banyumas Terdakwa mengakui telah memesan sabu-sabu melalui saksi JUFRI dan terakhir kali menggunakan sabu-sabu pada tanggal 1 Agustus 2018 didalam kamar dirumahnya, setelah itu Terdakwa dibawa kerumahnya untuk dilakukan penggeledahan rumah dan dikamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah plastik kresek warna biru terdapat tulisan MORO didalamnya berisi 1 buah bong (alat penghisap sabu) yang terbuat dari botol minuman C 1000 1 buah sedotan warna putih 1 buah pipet kaca dan 1 buah potongan sedotan warna merah bergaris putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing diatas meja rias dalam kamar tidur terdakwa kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Banyumas guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1872 / NNF/ 2018 tanggal 24 September 2018 kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB – 4034/2018 / NNF berupa serbuk kristal dtersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah **memiliki** sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tanggal 13 Desember 2018 No.Reg.Perk:PDM-79/PKRTO/Euh.2/11/2018, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS HERIYANTO Alias ARIS Bin HADI RISWANTO**, tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaaan Primair, Membebaskan Terdakwa Tersebut dari Dakwaan Primair”.
2. Menyatakan terdakwa **ARIS HERIYANTO Alias ARIS Bin HADI RISWANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan

Halaman 6 putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan SUBSIDIAIR Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARIS HERIYANTO Alias ARIS Bin HADIRISWANTO** selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika dengan berat kotor 0,48 gram, pembungkusnya digulung isolasi warna hitam dibungkus dengan plastik isolasi warna hitam didalam bungkus rokok 76 filter gold **dipergunakan dalam perkara lain atas nama JUFRI ABDILAH Alias JUPRET**, 1 unit sepeda motor suzuki F 150 warna hitam tahun 2018 No Pol R 2528 HR dikembalikan **kepada pemiliknya yaitu saksi RICKY PRAKOSO**, 1 buah handphone merk nokia warna biru dengan nomor 081229700569 , 1 buah tas kresek warna biru bertuliskan MORO berisi 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol C 1000 1 buah sedotan warna putih 1 buah kaca pipet kaca dan 1 buah sedotan warna merah bergaris putih dengan salah satu ujung berbentuk runcing. 1 botol berisi urine **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 buah handphone merk oppo warna gold dengan nomor seluler 08157712060 **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ASTRINURWATI**.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Pembelaan, yang pada pokoknya Terdakwa perlu dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Pasal 127 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS HERIYANTO Alias ARIS BIN HADI RISWANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa ARIS HERIYANTO Alias ARIS BIN HADI RISWANTO dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa ARIS HERIYANTO Alias ARIS BIN HADI RISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) TAHUN;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika dengan berat kotor 0,48 gram, pembungkusnya digulung isolasi warna hitam dibungkus dengan plastik isolasi warna hitam didalam bungkus rokok 76 filter gold, **Dipergunakan dalam perkara lain atas nama JUFRI ABDILAH Alias JUPRET ;**
 - 1 unit sepeda motor suzuki F 150 warna hitam tahun 2018 No Pol R 2528 HR dikembalikan **kepada pemiliknya yaitu saksi RICKY PRAKOSO ;**
 - 1 buah handphone merk nokia warna biru dengan nomor 081229700569 ;
 - 1 buah tas kresek warna biru bertuliskan MORO berisi 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol C 1000 ;
 - 1 buah sedotan warna putih ;
 - 1 buah kaca pipet kaca ;
 - 1 buah sedotan warna merah bergaris putih dengan salah satu ujung berbentuk runcing ;
 - 1 botol berisi urine ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 buah handphone merk oppo warna gold dengan nomor seluler 08157712060
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ASTRINURWATI;**
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pwt tanggal 10 Januari 2019, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kekeliruan dalam hal penerapan Pasal yang telah terbukti sesuai dengan fakta hukum di perisangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No.4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, khususnya pada point 2 yang menyebutkan bahwa penerapan pidana tersebut hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari dengan perincian berat berdasarkan kelompok tertentu, yang untuk kelompok ganja seberat 5 gram;
 - c. Adanya surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pwt tanggal 10 Januari 2019 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan jaksa Penuntut Umum pada dakwaan subsidair melakukan tindak pidana” TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi khusus mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal dengan perbuatannya, dimana terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, oleh karena itu adalah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kiranya cukup adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pwt tanggal 10 Januari 2019 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Pwt tanggal 10 Januari 2019 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa ARIS HERIYANTO Alias ARIS Bin HADI RISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.0000;** (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4(empat) bulan penjara;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika dengan berat kotor 0,48 gram, pembungkusnya digulung isolasi warna hitam dibungkus dengan plastik isolasi warna hitam didalam bungkus rokok 76 filter gold, **Dipergunakan dalam perkara lain atas nama JUFRI ABDILAH Alias JUPRET ;**
 - 1 unit sepeda motor suzuki F 150 warna hitam tahun 2018 No Pol R 2528 HR dikembalikan **kepada pemiliknya yaitu saksi RICKY PRAKOSO ;**
 - 1 buah handphone merk nokia warna biru dengan nomor 081229700569 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah tas kresek warna biru bertuliskan MORO berisi 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol C 1000 ;
- 1 buah sedotan warna putih ;
- 1 buah kaca pipet kaca ;
- 1 buah sedotan warna merah bergaris putih dengan salah satu ujung berbentuk runcing ;
- 1 botol berisi urine ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 buah handphone merk oppo warna gold dengan nomor seluler 08157712060

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ASTRINURWATI;

- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin** tanggal **25 Pebruari 2019** oleh **Rr. Suryadani S.A, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **A.P. Batara R, S.H.** dan **Budi Setiyono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 50/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 7 Pebruari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Senin 25 Pebruari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **Bawon, S.H.** Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

A.P. Batara R, S.H.

Rr.Suryadani S.A, S.H.,M.Hum.

Budi Setiyono, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Bawon, S.H.

Halaman 12 putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)